

**ANALISIS PROSEDUR DAN MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MODAL
KERJA REVOLVING DI BANK MUAMALAT**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna
Mengikuti Seminar Proposal Skripsi**



Oleh:

FIRDA VIOLITA
NIM. 19.52.31.065

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

ANALISIS PROSEDUR DAN MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MODAL KERJA REVOLVING DI BANK MUAMALAT

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah**


Oleh:

FIRDA VIOLITA
NIM. 19.52.31.065

Sukoharjo, 29 September 2023

Disahkan dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Alvin Yahya, S.H., M.H
NIK. 19821113 201701 1 1091

NOTA DINAS

Alvin Yahya, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Firda Violita

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Firda Violita NIM. 19.52.31.065 yang berjudul:

"ANALISIS PROSEDUR DAN MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MODAL KERJA REVOLVING DI BANK MUAMALAT".


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Sukoharjo, 29 September 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Alvin Yahya, S.H., M.H.
NIK. 19821113 201701 1 1091

v

PENGESAHAN

PENGESAHAN

ANALISIS PROSEDUR DAN MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MODAL KERJA REVOLVING DI BANK MUAMALAT

Oleh :

FIRDA VIOLITA
NIM. 19.52.31.065

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
pada hari Senin tanggal 06 November 2023 M / 22 Rabiul Akhir 1445 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji:

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Dr. Agung Abdullah, S.E., M.M.
NIP. 19850301 201403 1 003

Penguji II
Dr. Waluyo, Lc., M.A.
NIP. 19790910 201101 1 005

Penguji III
Melia Kusuma, M.M.
NIK. 19810608 201701 2 147



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Dr. M. Rahnawan Arifin, M.Si.
NIP. 19720304 200112 1 004

PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firda Violita
NIM : 19.52.31.065
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "ANALISIS PROSEDUR DAN MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MODAL KERJA REVOLVING DI BANK MUAMALAT".

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti / dilakukan sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 29 September 2023



Firda Violita
NIM. 19.52.31.065

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firda Violita
NIM : 19.52.31.065
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan BisnisIslam

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul "ANALISIS PROSEDUR DAN MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MODAL KERJA REVOLVING DI BANK MUAMALAT"

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan wawancara skripsi tersebut. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 29 September 2023



Firda Violita
NIM. 19.52.31.065

MOTTO

“Ketika semangatmu sedang di patahkan oleh keadaan, janganlah kamu merasa gagal dan kecewa, banggalah paada dirimu sendiri bahwa kamu kuat dimana titik terendah dan tertinggi kamu dengan cara mu sendiri”

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur bagi Allah, karena rahmat, hidayah, serta karunianya kita masih diberikan kesempatan hingga dapat menikmati dunia dan seisnya ini. Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Mamaku Rokayah Sopian dan Papaku Mundakir, yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan semangat serta motivasi, doa dan pengorbanan lainnya yang tak akan mungkin dapat tergantikan oleh apapun itu.
2. Adik saya Nabila Melinda dan Sagita Raya Calista yang selalu memberikan motivasi saya agar selalu semangat dalam melakukan sesuatu hal.
3. Keluarga besar ataupun kerabat terdekat, yang telah memberikan semangat dan motivasi selama mengerjakan skripsi hingga skripsi ini dinyatakan selesai.
4. Semua teman teman ku, dan sahabatku Triya dan ajeng, terimakasih atas segala motivasi, pengorbanan waktu, tenaga dan dukungan yang diberikan selama proses hingga selesainya penulisan skripsi.

Sukoharjo, 03 November 2023

Firda Violita

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Seluruh puji serta syukur untuk Allah SWT yang telah memberikan hidayah, karunia, dan rahmat-Nya yang berlimpah hingga penulis mampu menuntaskan tugas akhir yang berjudul “ANALISISPROSEDUR DANMITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MODAL KERJA RERVOLVING DI BANK MUAMALAT”. Penyusunan tugas akhir ini berguna bagi menuntaskan Studi jenjang strata.1 (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas dan Bisnis Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis sadar bahwasannya sudah mendapatkan berbagai dorongan bimbingan dan didukung oleh beberapa pihak yang sudah memberikan pemikiran, tenaga, waktu, doa dan lainnya. Maka dari itu dalam kesempatan ini dengan tulus penulis menyampaikan terimakasih pada:

1. Prof Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Ika Yoga, M.M., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Rahmawati Khoiriyah, M.E., selaku Koordinator Progam Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik Progam Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
6. Alvin Yahya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan Skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Mama dan papaku, terimakasih atas doa, cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak ada habisnya.
9. Sahabat sahabatku dan teman teman angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 03 November 2023

Firda Violita

ABSTRACT

This thesis is field research entitled "Procedure Analysis and Risk Mitigation for Revolving Working Capital Financing at Bank Muamalat". This research answers the question about the risks faced by the company. Bank Muamalat Wonogiri sub branch office in distribution and how financing risk management is carried out by Bank Muamalat Wonogiri sub-branch office.

This research is a type of field research using qualitative methods, while the data collection technique used is through direct interviews using the Mukti Stage Sampling technique and from available documents, then recording and managing data from the results of the data. Next, the collected data is analyzed using a qualitative descriptive method which starts from general knowledge and moves on to specific matters and is discussed in accordance with the theory in question.

The results of the first research show that the application of risk mitigation procedures in revolving working capital financing for the Wonogiri branch office aims to avoid the occurrence of financing risks at the beginning or at the end. Second, the revolving working capital financing mechanism at Bank Muamalat Wonogiri branch office, starting from the financing application stage and the financing evaluation stage. AO ensures that there are no outstanding profit sharing payment obligations, and that the financing balance is sufficient to exceed the loan ceiling, so that the revolving working capital financing can be completed within the agreed time period.

Keywords: Risk Mitigation, Working Capital Financing, Procedures

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Prosedur Dan Mitigasi Risiko Pembiayaan Modal Kerja Revolving Di Bank Muamalat”. Penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai bagaimana risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Bank Muamalat kantor cabang pembantu Wonogiri dalam penyaluran dan bagaimana manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat kantor cabang pembantu Wonogiri.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara secara langsung dengan teknik *Mukti Stage Sampling* dan dari dokumen yang tersedia, kemudian dilakukan pencatatan dan pengelolaan data dari hasil data tersebut. Selanjutnya data yang terkumpul di analisis dengan metode deskriptif kualitatif yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum dikemukakan menuju ke hal yang bersifat khusus dan di bahas sesuai dengan teori yang bersangkutan.

Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa penerapan prosedur mitigasi risiko dalam pembiayaan modal kerja revolving kantor cabang wonogiri bertujuan untuk menghindari terjadinya risiko pembiayaan di awal ataupun di akhir. Kedua, mekanisme pembiayaan modal kerja revolving di Bank Muamalat kantor cabang Wonogiri yang dimulai dari tahap permohonan pembiayaan, dan tahap evaluasi pembiayaan. AO memastikan tidak adanya kewajiban pembayaran bagi hasil yang tertunggak, dan saldo pembiayaan dinikahi cukup dari plafon yang dipinjam, maka pembiayaan modal kerja revolving dapat selesai pada jangka waktu yang sudah disepakati.

Kata Kunci: Mitigasi Risiko, Pembiayaan Modal Kerja, Prosedur

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS.	iii
PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	v
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	vi
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Identifikasi Masalah	9
Batasan Penelitian.....	9
Rumusan Masalah.....	10
Tujuan Penelitian	10
Tinjauan Penelitian Sejenis	10
Jadwal Penelitian	20
Sistematika penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
Bank Syariah.....	22
Pengertian Bank Syariah	22
Pembiayaan Perbankan Syariah.....	23
Pengertian Pembiayaan	23
Jenis jenis pembiayaan.....	25
Modal Kerja Revolving.....	27
Pembiayaan Mudharabah Modal Kerja.....	28
Analisa Pembiayaan 5C	29

Risiko Pembiayaan	31
Pengertian Risiko	31
Jenis Jenis Risiko	32
DAFTAR ISI	
Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah.....	35
Pengertian Risiko Pembiayaan Syariah.....	35
Pengertian Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah	36
Jenis jenis Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah.....	36
Proses Mitigasi Risiko.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	46
Waktu dan Wilayah Penelitian	46
Jenis Penelitian	46
Kerangka Berpikir	47
Populasi, Sampel, dan Teknik Pengembalian Sampel.....	48
Populasi	48
Sampel.....	48
Teknik Pengambilan Sampel.....	48
Data dan Sumber Data	48
Teknik Pengumpulan Data	49
Observasi.....	49
Wawancara.....	49
Documentasi.....	50
Studi Pustaka	50
Teknik Analisis Data	50
Bahan tertulis	50
Hasil pembicaraan.....	50
Hasil pengamatan	51
BAB IV HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN	52
Hasil Penelitian.....	52
Prosedur Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja Revolving Pada Bank Muamalat KCP Wonogiri	53
Mitigasi Risiko Pembiayaan Modal Kerja Revolving Pada Bank MuamalatKCP Wonogiri	56
Pembahasan	63
Prosedur Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja Revolving Pada Bank Muamalat KCP Wonogiri	63

Mitigasi Risiko Pembiayaan Modal Kerja Revolving Pada Bank Muamalat KCP Wonogiri.....	74
BAB V PENUTUP.....	78
DAFTAR ISI	78
Kesimpulan.....	78
Keterbatasan Penelitian	79
Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Pertumbuhan Kredit Perbankan.	6
Hasil Penelitian Yang Relevan.....	11

DAFTAR GAMBAR

Proses Pembiayaan Mudharabah.....	29
Kerangka Berfikir.....	47
Prosedur Pembiayaan	53
Mitigasi Risiko Pembiayaan Modal Kerja	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian.....	81
Lampiran 2 Wawancara	82
Lampiran 3 Dokumentasi penelitian.....	83
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	84
Lampiran 5 Surat penelitian.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lembaga keuangan perbankan yaitu lembaga keuangan yang mempunyai misi menghimpun uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah adalah pada awalnya bank konvensional menawarkan syarat tambahan yang disebut bunga, yang bisa disebut riba.(Tahta Fikruddin & Fathul Mufid, n.d.).

Sebagian besar produk perbankan konvensional adalah simpan pinjam yang disebut kredit. Meskipun bank syariah menganut paham bahwa mereka tidak ingin mengambil keuntungan dari simpan pinjam ini, simpan pinjam dianggap tabarak atau bantuan dengan harapan pahala Allah. Oleh karena itu, simpan pinjam syariah tidak boleh ada syarat tambahan di awal(Fasa, 2016).

Pada akhir abad ke-20, di Indonesia, negara terpadat di dunia, terdapat bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Sistem lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan kebutuhan tidak hanya terbatas pada pembiayaan, tetapi juga persyaratan moral, sistem perbankan yang relevan adalah praktik perbankan tanpa bunga (interest-free banking). Bagi umat Islam, kehadiran bank

syariah dapat memenuhi kebutuhannya, namun bagi masyarakat lainnya, bank syariah atau muslim menjadi pilihan.(Shandy Utama, 2020)

Bank Syariah adalah sistem pembangunan berdasarkan prinsip syariah yang berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mengatur perekonomian masyarakat. Sistem ini dimulai dengan larangan Islam menerima dan meminjamkan atas dasar bunga, yang termasuk dalam riba yang tergolong haram, dan investasi yang melibatkan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah(Setiawan, 2021).

Indonesia pada bulan Mei 1992 dan besar kemungkinan hingga saat ini simpanan bank tetap menggunakan dual banking system yaitu bank syariah dan bank konvensional. Tentu saja, keadaan perbankan syariah sangat mempengaruhi keuangan masyarakat yang serba cepat ini. Peranan bank sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan dana salah satunya adalah pembiayaan yang bersifat modal, investasi dan konsumsi menyebabkan pembiayaan perbankan syariah tumbuh pesat(Shandy Utama, 2020).

Pengembangan perbankan syariah juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi ini tentunya sangat mempengaruhi produktivitas para profesional perbankan syariah. Salah satu bentuk penyaluran dana adalah pembiayaan, pembiayaan bank syariah berdasarkan prinsip syariah salah satunya berdasarkan prinsip murabahah, atau jual beli barang dengan harga awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Pembiayaan ini merupakan konsep dan praktik penting dalam perbankan syariah karena produk keuangan ini berhubungan langsung dengan nasabah, produk keuangan ini berpotensi untuk memajukan sektor riil. Transaksi non komersial seperti tabarru dan tijarah tabarru yang bertujuan untuk berbuat baik atau membantu dan tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari transaksi yang terjadi. Akad tijarah digunakan untuk akad komersial atau transaksional. Dalam akad Tijarah para pihak yang bertransaksi sepakat menggunakan hal-hal seperti murabahah, salam, mudharabah dll(Sodik & Sopian, 2022).

Bank syariah dapat bertindak sebagai penghubung antara orang miskin dan surplus dan mereka dapat menerapkan berbagai layanan perbankan syariah dan mendapatkan keuntungan dari layanan yang mereka berikan kepada pelanggan yang disebut pembiayaan. Tidak mungkin bank syariah selalu beroperasi secara optimal karena tujuan yang diinginkan ada di awal rencana. Itu pasti memiliki efek atau kemungkinan yang memanifestasikan dirinya dalam kesalahan, dalam kejahatan yang tidak diinginkan ini, itu bisa disebut risiko. Risiko ini dapat didefinisikan dengan cara yang berbeda. Diasumsikan bahwa risiko dapat didefinisikan sebagai efek yang merugikan. Pada definisi kedua, yang sering digunakan dalam analisis investasi, yaitu. bila hasil yang mungkin tidak diharapkan untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi, bank harus memainkan perannya untuk mengatasi risiko tersebut. (Nelly et al., 2022)

Untuk menghadapi risiko, bank harus menerapkan kebijakan manajemen risiko yang tujuannya untuk mengetahui apa saja yang berasal dari risiko

pembiayaan modal kerja. Perbankan di Indonesia menghadapi sejumlah risiko yang semakin kompleks akibat pesatnya perkembangan berbagai aktivitas perbankan. Investasi penting bank dalam menyalurkan pembiayaan adalah untuk mencegah masalah yang timbul dalam pembiayaan, jika pengaruhnya memanifestasikan dirinya bertentangan dengan tujuannya (M et al., 2012).

Pembiayaan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting, dimana pembiayaan diperoleh sebagai sumber pendapatan utama dan menunjang kelangsungan operasional bank. Salah satu akad yang digunakan untuk membiayai modal kerja adalah akad murabahah. Murabahah membeli dan menjual barang dengan harga awal dengan keuntungan tambahan yang disepakati. Jumlah yang dinyatakan dapat berupa jumlah nominal tetap atau persentase dari harga pembelian, misalnya 10% atau 15%. Dalam hal ini, dalam kasus murabahah adalah akad jual beli suatu barang yang menyatakan harga beli dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli (Suwanda, 2019)

Dalam praktiknya, bank syariah mencoba menerapkan akad murabahah karena bank syariah ingin menerima pendapatan tetap dari tingkat keuntungan murabahah yang tetap. Modal kerja ini merupakan modal lancar yang digunakan untuk menunjang operasional sehari-hari agar usaha dapat berjalan dengan lancar. Modal kerja yang dibutuhkan adalah jumlah yang dibutuhkan debitur pada waktu tertentu untuk menunjang perputaran usahanya, agar arus kas tetap konstan dan normal. Kurangnya modal kerja dapat menimbulkan masalah arus kas yang membuat keuangan klien sangat sulit dikelola bahkan dapat merusak hubungan karena dianggap tidak tulus (Metha Indriyani, 2016).

Bank syariah menyalurkan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut, bank syariah juga berpegang pada prinsip syariah yaitu secara menyeluruh dan konsisten. Pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang mendukung rencana penanaman modal suatu lembaga atau orang pribadi. Tujuan pembiayaan adalah untuk menambah modal kerja atau investasi pada aset perusahaan, meningkatkan volume penjualan dan tujuan lain yang direncanakan oleh bank (M et al., 2012).

Permodalan ekonomi global khususnya para pedagang kecil harus dibatasi Hal ini merupakan salah satu penghambat berkembangnya dunia usaha yang memunculkan ide pembiayaan bank syariah maksimal 1 tahun. Di bank syariah, pembiayaan ini merupakan pembiayaan modal kerja. Jika pembiayaan dilakukan di Bank Muallamat Indonesia, itu adalah keuangan mikro. Kredit mikro berperan penting dalam perekonomian Indonesia, meningkat pada tahun-tahun sebelumnya dari November 2021 hingga Maret 2022 jika dilihat dari perspektif perekonomian Indonesia.

Tabel 1.1

Pertumbuhan kredit perbankan ke UMKM



Gambar 1. Pertumbuhan Penyaluran Kredit Perbankan ke UMKM yoy

Sumber : Kompas.com

Animo masyarakat untuk menggunakan jasa lembaga keuangan syariah cukup tinggi. Lembaga Islam tidak menekankan pada pemberian bunga, tetapi lembaga Islam tetap diuntungkan dengan diatur oleh badan pengatur syariah nasional. Selain itu pada sekarang ini BUMN menerbitkan program pedanaan bagi usaha mikro dan kecil (pumk) ketentuan terbaru dalam PER-6/MBU/09/2022 tanggal 8 september 2022 dalam hal ini Erick Thohir mengatur agar kerjasama program PUMK dapat dilakukan oleh BUMN dengan BUMN lainnya atau lembaga perbiayaan dan perbankan. Beliau bertutur dalam hal ini pada sebelumnya belum optimal dan sekarang ini berbentuk pinjaman max 250 jt berbentuk pinjaman tambahan dan pembiayaan syariah untuk membiayai yang bersifat jangka pendek max 100 jt pertahun.

Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia yang menawarkan berbagai layanan dan produk dan berhasil menyandang predikat bank devisa. Apa yang diperkuat dan dikembangkan lebih

lanjut di perusahaan. Bank Muamalat merupakan lembaga yang berbasis syariah dengan tugas menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat (Ichsan, 2016). Mengumpulkan uang disebut pembiayaan, dan kegiatan yang mendistribusikan dana disebut pinjaman. Kegiatan mengarahkan uang kepada nasabah yang bisa disebut pembiayaan, salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja adalah akad murabahah

Ataul Haque, Akad murabahah berarti jual beli barang pada harga awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus menyatakan harga produk yang dibeli dan juga menentukan tingkat keuntungan. Secara sederhana Adiwarman A Karim menyatakan jual beli murabahah berarti menjual suatu komoditi dengan harga komoditi tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.

Daftar istilah himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang secara prinsip menjadi milik bank (Pratiwi et al., 2015). Alasan dikeluarkannya fatwa mudharabah adalah banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan penyaluran uang dari bank secara jual beli dan dapat membantu masyarakat dalam menciptakan dan meningkatkan kesejahteraannya. Sebelum memasuki kontrak komersial mudharabah, otorisasi bank kepada nasabah atau pihak ketiga mana pun harus dilakukan (Pratiwi et al., 2015).

Oleh karena itu, akad jual beli Murabahah harus diformalkan setelah barang pada dasarnya dimiliki oleh bank. Menanggapi hal tersebut, pembiayaan

modal kerja Bank Muamalat Indonesia menarik untuk dikaji karena merupakan inovasi terobosan baru dalam produk perbankan syariah. Model mekanisme penggunaan resource disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan hingga melebihi plafon yang telah ditentukan. Dana ini akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja. Setelah penandatanganan perjanjian ini, Bank Muamalat Indonesia akan memberikan kasusnya kepada nasabah atas nama nasabah. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia menjual barang kepada nasabah Solo, dimana nasabah membayar harga barang ditambah margin keuntungan kotor secara mencicil selama jangka waktu yang telah ditentukan, sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah (Fathony & Rohmaniyah, 2021).

Pembiayaan ini pasti menguntungkan, artinya tingkat keuntungan bank syariah relatif tetap dan konstan dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Pembiayaan murabahah juga memiliki risiko yang relatif rendah dan relatif mudah dihitung dan dikelola. Namun, apakah mekanisme pelaksanaannya sudah sesuai atau belum dari sudut pandang ekonomi Islam. Seperti halnya sistem cost benefit, akad, pembagian, bagi hasil dan seterusnya hingga dana dicairkan.

Dalam akad ini atau dalam hal antara bank dan nasabah, jika perjanjian persetujuan telah dibuat dan jelas bentuk objeknya, maka bank juga telah menjelaskan kepada nasabah pembiayaan modal kerja dari sisi syariah nasabah. . bekerja pembiayaan modal. berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan latar belakang di atas, jelaskan secara gamblang dalam upaya melakukan penelitian mengenai implementasi akad murabahah pembiayaan modal kerja terbarukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Wonogiri. Dalam penelitian ini

penulis memberi judul “Analisis Prosedur dan Mitigasi Risiko Pembiayaan Modal Kerja Revolving Di Bank Muamalat”

Identifikasi Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan di bahas dan terfokus, maka identifikasi permasalahan yang muncul adalah bagaimana Bank Muamalat harus mengetahui dan menentukan bagaimana cara mekanisme dan terciptanya mitigasi risiko tersebut.

- 1) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pembiayaan modal kerja tersebut.
- 2) Mengetahui proses mitigasi risiko yang ada pada pembiayaan modal kerja revolving tersebut.
- 3) Mengetahui alur ataupun proses berjalannya suatu pembiayaan modal kerja revolving tersebut.

Batasan Penelitian

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas ruang lingkup persoalan yang akan diuji dalam penelitian ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

- 1) Analisis mekanisme dan implementasi pembiayaan modal kerja revolving yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Wonogiri
- 2) Analisis mitigasi risiko pembiayaan modal kerja revolving pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Wonogiri

Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan pada latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, maka penulis mempunyai beberapa masalah untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana mekanisme dan implementasi pembiayaan modal kerja revolving di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Wonogiri?
- 2) Bagaimana teknik mitigasi risiko pembiayaan modal kerja revolving di Bank Muamalat Indonesia kantor Cabang Pembantu Wonogiri?

Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan suatu masalah maka tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui mekanisme dan implementasi produk pembiayaan modal kerja revolving di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Wonogiri.
- 2) Untuk mengetahui teknik mitigasi risiko pada pembiayaan modal kerja revolving pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Wonogiri.

Tinjauan Penelitian Sejenis

Untuk mengadakan penelitian, tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat dan medalami hasil penelitian yang sedang dilakukan sebelumnya.

Table 1.2

Tinjauan Penelitian sejenis

No	Nama/Tahun/Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	<ul style="list-style-type: none"> • Suwanda • 2019 • Mekanisme Prosedur Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Murabahah Bi Al-Walakah pada Bank Muamalat Indonesia KCU Balai Kota Medan 	Metode kualitatif dengan melakukan observasi secara langsung dan menghasilkan data deskriptif	Pelaksanaan pembiayaan modal kerja murabahah bi al-walakah di Bank Muamalat Indonesia Kcu balai kota Medan dilakukan dengan akad murabahah yang disertai dengan akad walakah kepada nasabah untuk membeli barang.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Tahta Fikruddin & Fathul Mufid • 2015 • Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT seKabupaten Demak 	Metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data dilakukan melalui proses wawancara, observasi dan studi pustaka.	Aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah di kabupaten Demak dari dengan hasil sangat efektif sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa pengelolaan manajemen risiko pembiayaan murabahah dilaksanakan dengan efektif, hal ini juga terlihat dari SOP dalam mengelola strategi yang

			<p>digunakan dalam menghadapi risiko pembiayaan murabahah yaitu. manajemen risiko yang “transenden”, selain itu analisisnya harus teliti dan sensitif, tidak. tentu saja merupakan anggota pemodal, tetapi harus melihat 5C, yang meningkatkan jumlah pelanggan, bukan jumlah nominal, dan menyederhanakan bisnis. Strategi yang diterapkan BMT diharapkan dapat mengurangi risiko dan lebih mengembangkan BMT Kabupaten Demak.</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> • Wahyu Anggrahini • 2020 • Analisis Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan KUR Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso. Jurusan Perbankan Sya riah 	<p>Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.</p>	<p>Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso menerapkan faktor internal dalam manajemen risiko seperti kesalahan bank dalam penilaian nasabah, pemberian pelatihan dan pengawasan terhadap pemodal yaitu. petugas akun mikro (AOM). Sementara itu, penanganan terhadap faktor eksternal dilakukan</p>

	<p>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo</p>		<p>dengan pendekatan yang meyakinkan dan menerapkan sistem yang baik sebagai hukuman moral. Masalah keuangan diselesaikan dalam bentuk restrukturisasi dan implementasi. Sedangkan manajemen risiko yang diterapkan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah KUR Mikro iB adalah pengelolaan penagihan dan penjaminan yang dijamin oleh nasabah.</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> • Metha Indriyani • 2016 • Analisis Kesyarifan Pembiayaan Usaha Mikro Pada Pegadaian Syariah dan Bank Muamalat Indonesia (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Kota Madiun dan Bank Muamalat Indonesia Kota 	<p>Metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data dilakukan melalui proses wawancara, observasi dan studi pustaka.</p>	<p>pelaksanaan pembiayaan usaha mikro di Pegadaian Syariah Kota Madiun akad yang digunakan adalah akad ijarah. Kesesuaian pembiayaan usaha mikro di Pegadaian Syariah Kota Madiun dengan ketentuan syariah adalah Terkait akad ijarah yang digunakan dalam pembiayaan usaha mikro belum sesuai dengan ketentuan syariah karena tidak ada objek</p>

	Madiun)		barang/jasa yang diambil manfaatnya
5	<ul style="list-style-type: none"> Eka Jati Rahayu 2013 Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah 	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Mudharabah merupakan salah satu jenis kerjasama yang saat ini banyak kendala dalam pengembangannya, oleh karena itu pusat bisnis/bank sha-hibul tidak mau menggunakan sistem akad ini. Sistem bagi hasil (mudharabah) mendukung karakteristik investasi dan operasional umum bank syariah dalam upaya menghindari praktik ribawai. Tingginya risiko (high risk) calon pengelola (mu-dharib) akibat moral hazard dan kurangnya sumber daya manusia di perbankan syariah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pendistribusian uang kepada masyarakat lebih banyak dalam bentuk jual beli. penjualan pembiayaan (murabahah) untuk ekuitas (mudhrabah).
6	<ul style="list-style-type: none"> Alvan Fathony 	Metode penelitian	Aplikasi manajemen resiko

	<p>&Hibatur Rohmaniyah</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2021 • Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah 	<p>pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data dilakukan melalui studi kepustakaan.</p>	<p>pembiayaan pada perbankan syariah adalah sangat efektif. Pengelolaan manajemen resiko pembiayaan Murabahah telah dilakukan secara efektif. Hal ini bisa dilihat dari SOP pengelolaan manajemen resiko yang sangat rapi, yaitu diawali dengan identifikasi, pengklasifikasian nasabah, ijab dan qobul, penanganan, evaluasi dan hapus buku. Strategi yang digunakan dalam menghadapi resiko pembiayaan Murabahah adalah “transendentalisme” dalam mengelola resiko. Selain itu, juga melakukan analisis saecara teliti, peka dan tidak serta merta memberi pembiayaan, namun harus melihat 5C, memperbanyak jumlah nasabah dari pada jumlah nominal dan pemerataan usaha. Strategi manajemen resiko yang dilakukan oleh setiap perbankan syariah di-</p>
--	--	--	--

			harapkan akan mengurangi terjadinya resiko
7	<ul style="list-style-type: none"> • Ahida Wahyuniati • 2014 • Teknik Mitigasi Risiko Kredit Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banjarnegara 	<p>Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif</p>	<p>Murabahah Finance merupakan produk keuangan yang umum digunakan dalam dunia perbankan syariah pada umumnya dan pada Bank Muamalat Indonesia anak perusahaan Banjarnegara pada khususnya. Pembiayaan murabahah ditawarkan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan konsumen, misalnya PPR, pembiayaan mobil, dll. Namun semua produk perbankan syariah dan konvensional tentu memiliki risiko dalam penerapan atau operasionalnya.</p>
8	<ul style="list-style-type: none"> • Rodhotus Sa'idah • 2020 • Analisa Manajemen Risiko Terhadap Pem- 	<p>Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomena</p>	<p>Analisa manajemen risiko terhadap kredit macet pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Ngawi adalah identifikasi risiko, peng-</p>

	<p>biayaan Mikro di BRI</p> <p>Syariah Kantor Cabang</p> <p>Pembantu Ngawi</p>		<p>ukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko dengan cara analisis prinsip 5C kepada nasabah. Pengukuran risiko dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Pemantauan risiko dilakukan oleh unit pelaksana maupun satuan kerja manajemen risiko dengan cara mengecek lingkungan nasabah. Pengendalian risiko dengan cara memberikan pembiayaan sesuai yang nasabah butuhkan atau dalam teori diartikan sebagai lindung nilai, dan sesuai kemampuan untuk menyerap potensi kerugian.</p>
9	<ul style="list-style-type: none"> • A. Rio Makkulau Wahyu • 2017 • Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad pembiayaan Murabahah (Studi 	<p>Metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif</p>	<p>salah satu bentuk penyaluran dana perbankan dengan transaksi jual beli suatu barang yang diinginkan nasabah, dimana harga penjualan barang tersebut sebelumnya telah disepakati oleh para pihak, dimana pihak bank telah mengkonfir-</p>

	<p>Bank Muamalat Kota Parepare</p>		<p>masikan terlebih dahulu harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan dengan pembayaran secara tunai maupun angsuran bagi nasabah. Akad pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts dengan akad pertukaran real asset ('ayn) dengan financial asset (dayn) dan menjadi pembiayaan yang paling dominan yang nasabah ajukan pada bank Muamalat di kota Parepare dalam kegiatan konsumtif misalnya produk pembiayaan KPR Muamalat iB untuk tujuan kepemilikan rumah atau apartemen (indent atau ready stock), ruko, pembangunan dan renovasi.</p>
10	<ul style="list-style-type: none"> • Jureid • 2016 • Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan 	<p>Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi</p>	<p>Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungon adalah dengan melakukan penagihan intensif,</p>

	<p>Bermasalah</p> <p>Dalam Produk Pembiayaan Pada PT Bank Mu-amalat Indonesia Cabang Pembantu Pan-yabungan)</p>	<p>peneguran kepada nasabah apabila tidak memenuhi kewajibannya, melakukan revitalisasi terhadap pembiayaan dengan cara rescheduling, reconditioning, dan restructuring apabila pembiayaan itu masih memungkinkan di-normalkan. Namun apabila sudah tidak ada lagi harapan dan nasabah sudah tidak ada usaha menyelesaikannya maka bank akan menyelesaikannya dengan jaminan yang diikat sebelumnya. Jaminan bisa dilelang melalui jalur litigasi atau non litigasi. Bank Muamalat Cabang Pembantu Penyabungantidak mempunyai sistem manajemen risiko yang baku sebagaimana selama ini ditemukan dalam banyak teori.</p>
--	---	--

Jadwal Penelitian

Terlampir

Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi memiliki tujuan dalam menampilkan alur pikiran yang ditulis oleh penulis dalam penelitian mulai dari bab 1 hingga bab 5. Adapun sistematika dalam pembahasan ini sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

bagian pendahuluan yang berisi tentang latarbelakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

permulaan untuk memasuki pembahasan penelitian yang mengemukakan landasan teoriproduk pembiayaan yang dikembangkan oleh perbankan Syariah, yang kemudian di bab ini menjelaskan bagaimana mitigasi risiko pembiayaan, modal kerja revolving dan bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja reloving pada Bank Muamalat.

BAB III. LANDASAN TEORI

Berisi uraian tentang waktu dan wilayah penelitian yang akan dilakukan pada bulan April bertempat di kantor Bank Muamalat KCP Wonogiri, jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, populasi dalam penelitian ini yaitu anggota Bank Muamalat KCP Wonogiri, sampel penelitian ini yaitu hanya kepala cabang Bank Muamalat KCP wonogiri, teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*, data dan sumber

data pada penelitian ini memiliki dua data yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data berupa (observasi ke lapangan, wawancara, dan dokumentasi), dan teknik analisis data berupa (reduksi data, penyajian data, menyimpulkan data dan verifikasi

BAB IV. ANALISI DATA DAN PEMBAHASAN

Menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi tentang hasil pengolahan data yang di dapatkan dari Bank Muamalat KCP Wonogiri sesuai dengan metode penelitian.

BAB V. PENUTUP

Berisi uraian kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran saran terkait penelitian yang dilakukan peneliti yang berjudul Analisis Mitigasi Risiko dan Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja Revolving di Bank Muamalat KCP Wonogiri.

BAB II

LANDASAN TEORI

Bank Syariah

Pengertian Bank Syariah

Pendirian bank berbasis syariah tidak bias dilepaskan dari gagasan didirikannya Bank Muamalat. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank islam pertama yang beroperasi secara syariah di Indonesia. bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, sebagai lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk investasi dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Salah satu cirinya tidak membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad akad yang diperjanjikan. Dalam sistem keuangan syariah harus memenuhi ketentuan dapat menghindarkan aktivitas – aktivitas yang tidak pasti seperti judi, objek dan seluruh investasi harus halal, serta menjamin terlaksananya konsep yang lazim. Adapun fungsi bank syariah akan terdiri dari (Shandy Utama, 2020) :

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atas dasar prinsip bagi hasil sesuai kebijakan investasi bank
2. Sebagai pengelola investasi yang dihendaki oleh pemilik dana sesuai dengan arah investasi yang dihendaki oleh pemilik dana.

3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pembiayaan Perbankan Syariah

Pengertian Pembiayaan

Merupakan kegiatan bank syariah untuk mengalihkan dananya kepada pihak selain bank sesuai dengan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan atas kepercayaan pemilik dana kepada pengguna dana. Secara bahasa pembiayaan berasal dari kata cost yaitu uang yang digunakan untuk membangun sesuatu(Rahmawati, 2020).

Pembiayaan juga dapat berupa pembiayaan yang diberikan oleh satu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan oleh pihak lain, baik secara perorangan maupun lembaga. Pengaturan keuangan ini menyediakan dana untuk kebutuhan pihak-pihak dalam unit defisit.

Menurut UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah dana sebesar:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi jual beli berupa klaim murabahah, salam dan istishna.
- 3) Sewa dalam bentuk ijarah.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk tagihan qardh.
- 5) Transaksi sewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan perjanjian antara bank syariah dengan badan usaha dan pihak lain, yang mensyaratkan pihak yang dibiayai mendapat manfaat dan uangnya dikembalikan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujra tanpa imbalan atau bagi hasil.

Menurut pendapat kamir, pembiayaan yaitu penyerahan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu pada suatu kontrak atau perjanjian antara bank dengan pihak lain, yang mensyaratkan pengembalian tagihan yang dibiayai setelah jangka waktu tertentu dengan kompensasi atau bagi hasil. .

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, Pembiayaan berdasarkan syariah adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang pihak yang dibiayai harus mengembalikannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut sifat penggunaan pembiayaan, dibedakan menjadi dua hal:

- a. Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
- b. Pembiayaan produksi adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, seperti peningkatan kegiatan usaha dan investasi.

Pembiayaan berbasis syariah bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan finansial sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keberadaan bank syariah yang mempraktikkan keuangan berdasarkan prinsip syariah tidak hanya

mencari keuntungan, tetapi bank syariah menciptakan lingkungan bisnis yang aman.

Pembiayaan dalam bank syariah menurut AlHarram (1999): 122. Terbagi mejadi 3:

1. Return bearing financing, merupakan bentuk pembiayaan yang secara komersial dapat menguntungkan ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
2. Return free financing, adlah bentuk pembiayaan yang tidak ada klaim pokok mencari keuntungan dan ditunjukan kepada orang yang membutuhkan, dan tidak ada keuntungan yang didapatkan.
3. Charity financing, yaitu merupakan bentuk pembiayaan yang tidak dapat diklaim pokok mencari keuntungan dan ditunjukan kepada orang yang kurang mampu yang membutuhkan.

Jenis jenis pembiayaan

1) Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang modal yang dibutuhkan untuk proyek baru, renovasi, modernisasi dan relokasi proyek yang ada.

2) Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan yang disediakan untuk tujuan diluar usaha dan berfisat perorangan.

3) Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan ini merupakan modal kerja yang digunakan untuk menunjang operasional sehari-hari suatu usaha agar dapat berjalan normal dan lancar.

4) Pembiayaan sindikasi

Pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan perbankan terhadap obyek pembiayaan yang ditentukan. Pembiayaan ini biasanya kepada nasabah koperasi dikarenakan transaksinya yang sangat besar.

5) Pembiayaan berdasarkan transposisi

Yaitu masyarakat dibantu untuk menyelenggarakan acara syariah yang sesuai syariah.

6) Letter of credit financing

Jasa keuangan untuk memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Pada pembiayaan modal kerja pada Bank muamalat Indonesia pembiayaan mudharabah.

7) Pembiayaan Take Over

Merupakan pembiayaan yang timbul akibat take over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah dari permintaan nasabah.

Modal Kerja Revolving

Modal kerja adalah modal lancar yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional usaha sehari-hari agar usaha dapat berjalan dengan normal dan lancar. Dalam hal ini sebagian pengguna modal kerja adalah uang muka pembelian bahan baku, pembayaran upah, dll(Jamal & Ruqoyah, 2014).

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pinjaman jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerjanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimal 1 tahun, dan dapat diperpanjang jika diperlukan sesuai kesepakatan klien dengan bank. Bank syariah dapat membantu memenuhi kebutuhan modal kerja daripada meminjamkan uang. Namun, saat menjalin kemitraan dengan klien, pengaturan ini mungkin untuk jangka waktu tertentu(Jureid, 2016).

Pembiayaan modal kerja syariah revolving adalah pinjaman jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerjanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimal 1 tahun, dan dapat diperpanjang jika diperlukan sesuai kesepakatan klien dengan bank. Bank syariah dapat membantu memenuhi kebutuhan modal kerja

daripada meminjamkan uang. Namun, saat menjalin kemitraan dengan klien, pengaturan ini mungkin untuk jangka waktu tertentu (Awang et al., 2016).

Dalam pembiayaan modal kerja yang bersifat revolving pinjaman yang telah dilunasi dapat ditasik kembali maka sifat pengguna dana jenis ini adalah naik turun (Awang et al., 2016). Dalam hal ini adapun cirri-ciri pembiayaan modal kerja revolving yaitu :


- a. Debitur diberi suatu plafon atau limit tertentu dengan jumlah yang maksimum yang dapat ditarik.
- b. Kebutuhan dana tergantung dari aliran kas.
- c. Umumnya tergolong jangka pendek.
- d. Penariknya dapat bertahap atau juga sekaligus demikian juga pelunasannya.

Pada saat ini pembiayaan modal kerja revolving terhadap produk di Bank Muamalat dalam jangka pendek dan menengah yang diberikan kepada nasabah yaitu pembiayaan mikro yang bertujuan untuk memenuhi barang modal kerja usaha. Akad yang dipergunakan adalah Mudharabah dengan jangka waktu minimal 6 bulan dan maksimal 36 bulan.

Pembiayaan Mudharabah Modal Kerja

Pembiayaan ini yaitu bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau modal, dalam menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola. Aktivitas produktif ini dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka dengan menurut kesepakatan yang telah

ditentukan dalam akad. Dan apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan kerana kelalaiam atau kecurangan pengelola, maka kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Kesiediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi daasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.



Gambar 2.1
Bagan Proses Pembiayaan Mudharabah

Analisa Pembiayaan 5C

Prinsip pembiayaan terdapat penilaian atau yang disebut dengan analisis pembiayaan bank syariah menggunakan beberapa pedoman pedoman yang harus diperhatikan oleh praktisi perbankan syariah, secara umum analisa pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, bagi bank nasabah yang memiliki kriteria 5C tersebut orang yang semperuna untuk mendapatkan pembiayaan. Bank melihat nasabah

yang memiliki karakter yang kuat, kemampuan mengembalikan pinjaman, jaminan yang berharga, modal yang kuat dan kondisi perekonomian yang aman. Orang dengan criteria seperti yang sudah disebutkan tersebut merupakan nasabah yang potensial untuk diajak bekerja sama. Dalam dunia perbankan pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon nasabah sering disebut dengan 5C, prinsip 5C tersebut yaitu :

1) Character (Kepribadian)

Merupakan sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit (pembiayaan) benar benar harus dapat dipercaya. Bank harus yakin bahwa calon mitra pembiayaannya memiliki karakter yang baik memegang janjinya dan bersedia melunasi kewajibannya pada waktu yang ditetapkan.

2) Capacity (kemampuan)

Merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit (pembiayaan). Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Pihak bank harus mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah pembiayaan, karena kemampuan tersebut yang menentukan besar kecilnya pendapatan suatu usaha nasabah dimasa yang akan datang.

3) Capital (Modal)

Capital merupakan jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Dalam aspek ini, lembaga keuangan menilai jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan; nasabah tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya.

4) Collateral (Jaminan)

Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit (pembiayaan) yang diberikan. Adanya jaminan diperlukan untuk memberikan ketenangan dan menambah kepercayaan bagi bank selaku pemberi pembiayaan.

5) Condition Of Economic (perekonomian)

Dalam melihat kredit (pembiayaan) hendaknya juga menilai kondisi ekonomi, social, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang.

Risiko Pembiayaan

Pengertian Risiko

Sebuah Bank ataupun seorang manajer harus mampu mengidentifikasi sebuah permasalahan yang terjadi dapat mengakibatkan munculnya risiko yang harus dihadapi dan dapat di minimalisir. Berikut ini beberapa ahli mendefinisikan risiko antara lain:

- a. Arthur Williams dan Richard M. H berpendapat, risiko merupakan jenis beberapa hasil yang bisa terjadi pada waktu tertentu.
- b. Soekarta berpendapat, risiko yaitu ketidakjelasan terhadap adanya sebuah peristiwa.
- c. A. Abas Salim memukakan pendapatnya, risiko merupak ketidak tentuan yang memungkinkan fenomena keruginya,

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya risiko merupakan beberapa peristiwa yang potensi muncul dan bisa menghasilkan kerugisn terhadap sebuah perusahaan. Risiko identik dengan komponen ketidakjelasan dan suatu yang tidak diharapkan.

Jenis Jenis Risiko

No. 13/23/PBI/2011 mengenai penerapa risio bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Ada sepuluh kategori risiko berbeda yang haru dihadapi bank syariah, sepuluh risiko tersebu anatar lain.

a. Risiko Kredit

Sebagai risiko gagal bayar, diakibatkan oleh kelalian atau kegagalan nasabah ataupun pihak lain dalam memenuhi komitmen mereka kepada Bank. Yang terjadi keikta sumber daya terfokus ada suatu beberapa pihak.

b. Risiko Pasar

Hal ini dapat mengakibatkan oleh perubahan nilai pasar, risiko komoditas, risiko jatuh tempo dan suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko mata uang merupakan beberapa contoh jenis risiko pasar.

c. Risiko Likuiditas

Ketidakmampuan Bank Syariah dalam memenuhi komitmen yang jatuh tempo, risiko ini diakibatkan oleh ketidaksesuaian jatuh tempo antara sumber pedanaan (DPK).

d. Risiko Operasional

Dalam hal ini menderita kerugian akibat pengendalian internal yang buruk, kegagalan proses internal, kegaagalan system.

e. Risiko Hukum

Adalah risiko yang dapat ditimbulkan oleh bank secara hukum dapat mengakibatkan kekurangan atas tuntutan pihak lain.

f. Risiko Reputasi

Berkurangnya kepercayaan pemangku kepentingan sebagai akibat dari buruknya reputasi bank dalam pelayanan, kepemimpinan, dan kepatuhan terhadap hukum syariah merupakan kontributor utama risiko ini.

g. Risiko Strategis

Risiko ini muncul dari pengambilan dan pelaksanaan keputusan strategis yang buruk, terutama kegagalan untuk memperkirakan perubahan dalam lingkungan bisnis eksternal.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko ini berkembang ketika bank mengabaikan dan mengabaikan hukum dan norma yang berlaku, khususnya hukum dan aturan syariah.

i. Risiko Imbal Hasil

Risiko ini dihasilkan dari variasi tingkat pengembalian yang ditawarkan bank kepada klien mereka dan juga mempengaruhi perilaku klien.

j. Risiko Investasi

Karena keikutsertaan bank dalam pembiayaan kerugian berbasis PLS usaha debitur, maka terdapat risiko.

Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah

Pengertian Risiko Pembiayaan Syariah

Menurut simth (1990), mitigasi risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan control keuangan dari sebuah risiko yang mengancam asset dan penghasilan dari sebuah perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan menurut Djohanputro (2008:43) merupakan proses, terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memtakan, mengembakan alternative penanganan risiko, dan memonitor serta mengendalikan penanganan risiko.

Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan pernjanjian yang disepakati. Bank syariah harus mampu melakukan analis dengan baik agar dapat mencegah timbulnya risiko. Setiap jenis akad atau pembiayaan yang dilakukan antara bank syariah dengan nasabah tingkat risiko yang berbeda. Sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik akan memeberikan ruang besar pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar(Rahmawati, 2020).

Pengertian Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah

Mitigasi risiko yaitu sebagai solusi dari sebuah pemecahan sebuah risiko. Tindakan sistematis dalam hal mengurangi terpaparnya risiko. Mitigasi adalah menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan control, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya (Ahida Wahyuniati, 2014).

Jenis jenis Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa risiko yang dihadapi oleh perusahaan utamanya lembaga keuangan beraneka ragam, oleh karenanya mitigasi yang dilakukan juga berbagai macam (Rahayu, 2013). Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai mitigasi risiko yang sering di hadapi oleh lembaga keuangan syariah:

a. Mitigasi Risiko Pembiayaan

Mitigasi risiko pembiayaan sebagai sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan. Teknik mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh suatu lembaga keuangan adalah :

1) Metode Pemeringkatan

Model ini memberikan gambaran terjadinya peluang pembiayaan akan memberikan keyakinan untuk mengkonsetrasikan portofolionya pada pembiayaan yang berkualitas rendah. Pemeringkatan pembiayaan ini merupakan suatu kategori yang

sistematis, yang umumnya berbentuk seperti rangkaian alfabet, yang diberikan kepada debitur/ kelompok debitur dalam memenuhi kewajiban yang timbul atas fasilitas pembiayaan yang diterimanya.

2) Manajemen portofolio

Teknik pengolahan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi optimal. Pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan suatu proses yang melibatkan penetapan target konsumen yang dituju, pembatasan limit, dan pemantauan.

3) Agunan

Hak dan kekuasaan atas benda berwujud atau benda tidak berwujud yang diserahkan debitur atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada bank sebagai jalan keluar kedua guna, untuk menjamin pelunasan pembiayaan apabila pembiayaannya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam akad.

b. Mitigasi risiko pasar

Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh bank syariah dalam melakukan mitigasi terhadap risiko pasar adalah sebagai berikut :

1) Metode penyesuaian pendapatan dan beban (netting)

Dalam penerapan akad ijarah terutama untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap berbagai alat berat, seperti kapal tongkang, kapal tanker, bulldozer, dan lainnya, akan menghadapi risiko nilai tukar. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari alat tersebut disewa menggunakan mata uang asing umumnya USD, yang akan menyulitkan bank syariah mengatasi posisi terbuka dari risiko pasar jika hanya mengandalkan valas.

2) Kebijakan limit posisi

Kebijakan lain yang dapat digunakan untuk mengelola risiko pasar adalah membatasi posisi bank pada transaksi keuangan, posisi long and short, dengan mempertimbangkan risiko pasar dari posisi bank pada sebuah transaksi.

c. Mitigasi risiko operasional

Pengendalian risiko operasional harus dicantumkan dalam kebijakan manajemen risiko operasional. Alternatif rencana aksi yang dapat dilkakukan oleh pihak bank yaitu sebagai berikut :

1) Menghindarkan risiko

Hal ini dilakukan untuk mencegah bank mengalami suatu risiko operasional yang tidak dapat diterima atau mencegah melakukan aktivitas lain yang dapat menambah eksposur risiko

operasional sebelumnya. Umumnya rencana aksi ini dipilih apabila potensi keuntungan dari suatu aktivitas bisnis tidak sesuai dengan eksposur risiko operasional.

2) Menerima risiko

Risiko yang tidak dapat dihindari ketika risiko operasional perbankan dilakukan sehingga hal hal yang dapat dilakukan pihak bank ialah menerima risiko yang ada. Namun bukan berarti menerima risiko adalah strategi do nothing. Control pengawasan yang ketat harus dijalankan apabila rencana aksi ini diterapkan.

3) Mengalihkan risiko kepada pihak lain

Pihak perbankan mengalihkan risiko operasional yang muncul pada pihak lain. Misalnya pengguna jasa asuransi pada produk pembiayaan merupakan salah satu rencana aksi pengalihan risiko. Demikian pula dengan penggunaan tenaga perusahaan.

4) Mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas control

Terhadap potensi terjadinya risiko operasional merupakan upaya mitigasi risiko. Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil potensi kerugian yang ditimbulkan oleh potensi risiko.

d. Mitigasi risiko likuiditas

Untuk melakukan dan mitigasi risiko likuiditas terdapat beberapa hal yang seharusnya dilakukan bank syariah. Diantaranya sebagai berikut :

- 1) Bank syariah harus melakukan diversifikasi terhadap sumber pendanaan yang digunakan untuk menandai berbagai pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat serta menghindari ketergantungan terhadap investor besar, baik institusioanal maupun individu. Mereka biasanya sangat sensitif terhadap tingkat imbal hasil.
- 2) Penggunaan skema pedanaan jangka pendek. Misalnya skema murabahah jangka pendek melalui kontrak tentunya dengan persetujuan regulator dewan syariah nasional.
- 3) Bank syariah harus melakukan sekuritasi asset selama mungkin dan disetujui oleh DPS dan DSN.

e. Mitigasi risiko investasi

Faktor penentu risiko investasi dalam akad murabahah serta mitigasi risiko yang dilakukan yaitu :

- 1) Bank salah menilai debitur dalam mengelola usha yang dibiayai bank.
- 2) Debitur melakukan moral hazard
- 3) Debitur tidak transparansi dalam melakukan transaksi

Proses Mitigasi Risiko

Bank harus memiliki proses mitigasi risiko yang komprehensif yang meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko (Sa'idah, 2020). Proses tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, minimal dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank telah melalui proses manajemen risiko yang layak diperkenalkan.

2. Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur :

- a) Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko.
- b) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan, termasuk produk dan aktivitas baru.
- c) Sensivitas produk terhadap perubahan faktor faktor risiko yang memengaruhinya, baik pada kondisi normal maupun tidak normal.
- d) Kecenderungan perubahan faktor faktor dimaksud berdasarkan flukasi yang terjadi dimasa lalu dengan memperhitungkan faktor korelasi.

Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut harus dipahami secara jelas oleh pegawai terkait dalam pengendalian risiko(Azharsyah Ibrahim, 2017).

3. Pemantauan risiko

Pemantauan dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuan limit internal, hasil *stress testing*, beserta konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja dalam mitigasi risiko. Hasil dari tersebut disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

4. Pengendalian risiko

Disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, penerbitan garansi, sekuritisasi aset, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. (Taufan et al., 2019) Pengendalian risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan cara :

a) *Preventive control of finance*

Pengendalian yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum pembiayaan tersebut bermasalah, upaya tersebut bermasalah dengan cara :

- 1) Menetapkan prosedur dan kebijakan pembiayaan
- 2) Meningkatkan pembiayaan
- 3) Meningkatkan kualitas SDM
- 4) Asuransi

b) Repressive control of finance

Pengendalian dan pengelolaan pembiayaan dilakukan melalui tindakan penyelesaian setelah pembiayaan tersebut bermasalah, upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Rescheduling
- 2) Reconditioning
- 3) Restructuring

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Wilayah Penelitian


Penelitian ini dilaksanakan di Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Pembantu Wonogiri Jl. Achmad Yani No. 119, Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57612

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data yang ada dilapangan. Penelitian ini dengan berada langsung pada objeknya, sebagai usaha pengumpulan data dan berbagai informasi.

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, prosedur penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis dan uraian dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menurut sugiono adalah metode penelitian yang berlandaskan pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

Kerangka Berpikir



Populasi, Sampel, dan Teknik Pengembalian Sampel

Populasi

Menurut Sugiono (2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang memiliki objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti kemudian menarik kesimpulan. Pengertian lainnya oleh Nawawi (Margono 2014:118) bahwa populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, hewan, benda, tumbuhan, gejala, peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.

Sampel

Sugiono (2001) menerangkan bahwa sampel merupakan bagian dan jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bagian yang bias mewakili keseluruhan populasi dan karakteristiknya yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai bank muamalat dan nasabah pengguna pembiayaan modal kerja murabahah pada bank muamalat. Diambil perwakilan 4 orang.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Multi Stage Sampling* yang termasuk dalam teknik *probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel acak.

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Dimana tangan pertama adalah sumber informasinya. Data primer dilihat melalui responden atau orang yang dijadikan obyek penelitian untuk mendapatkan data.

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif terdapat beberapa pengumpulan data yang menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi adalah proses adalah pencatatan secara sistematis dan pengamatan terhadap unsur-unsur yang nyata atau nampak berupa informasi data yang diamati secara lengkap dan benar. Sebagai peneliti terlihat dalam kegiatan sehari-hari subjek penelitian yang sedang diamati sebagai sumber data.

Metode observasi dilakukan dengan cara datang langsung ke tempat penelitian untuk mencari data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode ini digunakan untuk mengamati prosedur mitigasi risiko dalam pembiayaan modal kerja revolving.

Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah salah satu teknik yang dipakai oleh penelitian untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dalam teknik ini memiliki beberapa macam, namun peneliti menggunakan teknik wawancara struktural dimana pertanyaan yang diajukan kepada responden sama.

Documentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan peneliti menggunakan cara mengambil bukti penelitian menggunakan cara mengambil bukti bukti penelitian dari suasana penyampaian pada saat melakukan wawancara.

Studi Pustaka

Penulis memahani informasi yang didapatkan dari wawancara sebelumnya. Jikan masih membutuhkan informasi tambahan, maka penulis bias membaca dan mempelajari pada buku buku jurnal ataupun literature pada sumber lainnya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, untuk menguji data pada penelitian prosedur dan risiko pada pembiayaan modal kerja revolving dengan akada murabahah. Dalam teknik ini analisis kualitatif dipilih menjadi 3 jenis yaitu :

Bahan tertulis

Yaitu bahan yang diperlukan dlaam menganalisis data seperti dokumen dan rekaman.

Hasil pembicaraan

Yaitu analisis data yang berupa kutipan langsung tentang pengalaman dari pernyataan responden.

Hasil pengamatan

Yaitu uraian rinci tentang kejadian, situasi, dan tingkah laku atau interaksi yang diamati di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian


Hasil penelitian yang didapatkan menggunakan metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan. Pembahasan penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan Bapak Priyanto selaku Manager dari Bank Muamalat Kantor Cabang Wonogiri.

Metode penelitian kualitatif selainkali melibatkan berbagai teknik dan pendekatan, termasuk observasi, analisis dokumen, dan refleksi pribadi. Berbagai kombinasi metode ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam yang lebih mendalam dan komprehensif tentang topik penelitian.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang topik topik penelitian dan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Keterbatasan dalam mendapatkan informasi yang lebih mendalam dapat menjadi kendala mendapatkan informasi yang lebih mendalam dapat menjadi kendala dalam penelitian. Dengan berbagai sumber data yang tersedia, penulis dapat menyajikan temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Pada tahapan berikutnya, penulis dapat menyajikan hasil temuan penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh dari responden penelitian, serta menjelaskan temuan temuan tersebut dalam konteks rumusan masalah yang telah dirumuskan. Penulis akan pemberian gambaran yang lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan dalam penelitian ini.

Prosedur Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja Revolving Pada Bank Muamalat KCP Wonogiri



Gambar 4.1

prosedur pembiayaan

Menurut (Al Harram, 1999: 122) Suatu kegiatan pembiayaan modal kerja digunakan untuk menunjang kegiatan operasional usaha sehari-hari agar usaha dapat berjalan dengan normal dan lancar. Pembiayaan modal kerja revolving memiliki pinjaman yang rentang waktu berjangka pendek dengan maksimal waktu

1 tahun. Dalam hal itu dapat diperpanjang selama plafond tersedia dan sesuai kesepakatan bersama.

lembaga perantara jasa keuangan, yang bertugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, dengan dana diharapkan yang dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan di Bank Syariah. Dalam pembiayaan di Bank Muamalat kepada nasabahnya sangat memperhatikan aspek aspek teknik pembiayaannya, berikut ini pernyataan wawancara dari bapak priyanto:

“didalam prosedur mekanisme pembiayaan itu banyak prosesnya, mulai dari pengajuan, analisa, dan persetujuan. Selain itu pembukaan rekening PMKR, system pembayar bagi hasilnya, syarat syaratnya untuk melakukan pembiayaan apa saja dengan teliti dan ketat.”

“prosesnya mulai dari tahap permohonan pembiayaan melalui bertemunya nasabah dengan account officer, full up, BI checking. Kemudian di tahap evaluasi pembiayaan melalui survey sesuai dengan kewenangan dan kesesuaian plafon yang disepakati. Dan selanjutnya tahapan persetujuan pembiayaan closing secara approval, kemudian dilanjutkan tahap pengikatan dengan menggunakan akad mudharabah, sebagai akan standar dalam pembiayaan modal kerja revolving.”


“jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, kami dapat memepertimbangkan, jika memang dapat dipertimbangkan dari segi manapun, pembiayaan ini masih sedikit yang mengetahui, dari kami belum memperluas lagi keteria untuk hal ini.”

“untuk pembiayaan ini kami peruntukan masih hanya untuk perusahaan ataupun lembaga lembaga saja, untuk masyarakat umkm kami belum untuk membukannya.”

Dalam hal ini bank Muamalat memiliki kreteria dan syarat syarat untuk melakukan pembiayaan tersebut, Bank Muamalat berupaya mengoptimalkan prosedur ini dalam pembiayaan modal kerja revolving, modal kerja revolving ini memiliki jarang waktu dengan maksimal 1 tahun, pembiayaan ini dalam *account officer* memastikan tidak adanya kewajiban pembayaran bagi hasil yang tertunggak dan saldo dalam pembiayaan cukup dari nilai plafon yang dipinjam maka pembiayaan modal kerja revolving selesai pada jangka waktu yang sudah disepakati, dan pembiayaan ini masih dilingkungan yang belum luas jangkauannya.

suatu pembiayaan untuk memnuhi berbagai macam kebutuhan, seperti peningkatan produksi, baik pada jumlah produksi ataupun mutu hasil produksi. Dalam penyaluran dana kepada nasabah, salah satu yang dapat digunakan adalah akad mudharabah. Produk pembiayaan menggunakan akad mudharabah merupakan upaya yang dilakukan bank muamalat membantu nasabah memperoleh kemudahan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha nasabah.

Mitigasi Risiko Pembiayaan Modal Kerja Revolving Pada Bank MuamalatKCP Wonogiri



Gambar 4.2

Mitigasi risiko pembiayaan modal kerja

Menurut Arthur Wiliams(2000), sebuah tindakan tertentu dengan melalui control, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas. fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang tidak berdasarkan kontrak (*non project based*), menggunakan akad mudharabah dengan plafon bersifat *revolving* (nasabah dapat melakukan penarikan atau penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan). Mitigasi risiko pembiayaan modal kerja revolving pada Bank Muamalat KCP Wonogiri, berikut diantaranya sesuai dengan pernyataan hasil dari wawancara langsung yang disampaikan oleh kepala Bank Muamalat KCP Wonogiri bapak Prinyanto, beliau mengatakan bahwa :

“suatu kegiatan yang ada di perbankan pasti halnya memiliki risiko yang muncul, mulai dari dalam ataupun dari luar.hal tersebut kita pondasi yang kuat dan pas,

jadi bisa dicegah, dan selesaikan dengan baik. Proses mitigasi risiko itu memang wajib dan sangat perlu dan itu sudah menjadi prosedur wajib kami. Jika kita sekiranya miss komunikasi nanti pastinya akan berisiko pada pembiayaan itu dan nantinya akan saling merugikan satu sama lainnya”

Menurut bapak priyanto tersebut, jika mitigasi risiko merupakan upaya awal untuk mengantisipasi risiko pembiayaan modal kerja tersebut, pada setiap prosesnya penting untuk menentukan aktivitas yang berkaitan dengan risiko tersebut. Mitigasi risiko dapat dilakukan sesuai dengan perilaku nasabah yang kemudian manajemen risiko menjadi sempurna apabila mitigasi risiko dapat dilakukan dengan baik adanya.

Pada Bank Muamalat Wonogiri dalam melakukan mitigasi risiko pembiayaan modal kerja pada suatu lembaga ini dilakukan secara tidak langsung. Mitigasi risiko ini dilakukan secara bertahap dan memerlukan pemahaman yang sangat cukup. Oleh sebabnya diperlukan SDM mereka yang mumpuni serta mengerti akan jalanya proses mitigasi risiko dalam pembiayaan tersebut. Mereka dapat terjun langsung ke lapangan untuk mengenali karakteristik nasabah, membaca kegiatan bisnis nasabah, serta memperoleh fakta terkait dengan nasabah. Berikut wawancara yang penulis lakukan dengan kepala bagian cabang bank muamalat wonogiri, beliau menjelaskan

“dalam menjalankan mitigasi risiko, adanya 3 peranan yaitu RM (Relationship Manager), pihak financing, dan analisator. Tahap pertama screening pihak Rm pada proses pengajuan pembiayaan, selanjutnya pihak financing untuk vertifikasi

nasabah dengan mendatangi nasabah tahap ini harus melalui persetujuan dalam meja komite, ketika komite setuju akan ditindak lanjut oleh analisator. Hal ini harus rinci dan mendalam dalam menganalisis nasabah”.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti adalah melakukan proses mitigasi risiko pada pembiayaan modal kerja revolving yang Bank Muamalat lakukan pada nasabah tersebut, faktor apa saja yang perlu dilakukan untuk mempengaruhi jalannya mitigasi risiko.

“untuk melakukan proses mitigasi mulai dari dari profiling nasabah seperti apa, financing proses, serta yang terakhir ACC maintenance”

“prosesnya 5C itu paling penting dalam semua kegiatan di perbankan termasuk pembiayaan modal kerja, legilitas dan data diri sesuai fakta harus melewati BI checking, kemudian dilihat risk acceptencenya. Seperti kolektabilitas nasabah lancar, semua kewajiban nasabah harus dilunasi, dan financing value-nya dan apalagi kan ini secara revolving yang jangka waktunya pendek maksimal hanya 1 tahun dan jika ingin menambah (meminjam) kami harus melakukan olah data kembali seperti di awal, pembiayaan modal kerja revolving ini belum kami sebarluaskan kepada masyarakat umum, dari pihak kami masih menyelaraskan pembiayaan ini jadi hanya pihak pihak tertentu saja yang dapat mengambil pembiayaan modal kerja revolving ini, jadi dari kami benar benar menekan dalam mitigasi risiko ini.”

Kesimpulan dari pemaparan diatas, mitigasi risiko yang dilakukan pada Bank Muamalat Wonogori merupakan upaya awal yang sangat dibutuhkan dalam

melakukan suatu pembiayaan modal kerja revolving tersebut, dengan modal kerja revolving ini nasabah mempunyai jarang waktu yang pendek. Dengan demikian pihak bank harus dengan telitinya memeriksa punya persyaratan yang dibutuhkan dalam melakukan pembiayaan modal kerja revolving ini, supaya laju kelancaran pembiayaan modal kerja revolving Bank Muamalat. Bank muamalat berpegang dengan prinsip 5C di dukung dengan efektivitas para staff yang mumpuni yang telah dilatih untuk peranan melakukan mitigasi risiko ini.

Penjelasan dari beliau bapak priyanto, dapat diketahui bahwasannya dalam mitigasi risiko pembiayaan dalam pengawasan yang dilakukan untu faktor eksternal terdapat tim khusus dan selalu didampingi saat melakukan identifikasi, vertifikasi lapangan yang dilakukan dengan *on the spot* dengan wawancara yang berkaitan dengan faktor 5C dari nasabah. Apabila pihak pihak yang berkaitan melakukan pelanggaran dalam proses mitigasi risiko akan dikenai saksi oleh pihak bank Muamalat wonogiri.

Menurut bapak Priyanto selaku *general manager* membahas tentang faktor-faktor dari dalam mitigasi risiko, pengenalan mitigasi risiko perlunya dalam prosedur pembiayaan berguna untuk memberikan pengetahuan, wawasan dan bagaimana langkah melakukan mitigasi risiko. Mitigasi risiko tidak dapat langsung dialkukan oleh setiap *account officer*, pengenalan dan pemahaman mengenai mitigasi risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan training SDM untuk mengenali 5C, karakteristik dari nasabah. Bapak Priyanto menjelaskan dalam wawacaranya:

“mitigasi risiko pembiayaan modal kerja revolving dilakukan untukantisipasi, mencegah timbulnya risiko sebelum ataupun sesudah pembiayaan, pihak bank harus mempersiapkan strategi antisipasi sematang mungkin. Proses mitigasi harus memiliki tim khusus yang bersifat kritis, detail, dan teliti juga kerana berperan sebagai control lapangan untuk dapat membedakan setiap faktor 5C dengan prosedur yang lebih ketat pada nasabah sehingga nantinya dapat menimaliris jika terjadinya pembiayaan macet”

Dari penjelasan beliau, dapat diketahui bahwa mitigasi risiko memiliki sifat yang penting dalam kegiatan pembiayaan modal kerja revolving untuk melihat karakter nasabah dan mempersiapkan lanacarnya pembiayaan kedepannya.

Kegiatan pembiayaan dalam sebuah perusahaan jasa yang bergerak dibidang keuangan harus memiliki kemampuan untuk mengelola risiko demi kelancaran setiap laju kegiatan perusahaan. Bank Muamalat memliki control strategi pengelolaan atau manajeen risiko yang berguna untuk menjadi pondasi keberhasilan pada setiap pembiayaan. Mitigasi risiko pada pembiaayan akan dapat dihindari bahkan tidak ada sama sekali., yang perlu diketahui bahwa risiko pembiayaan muncul dari faktor internal maupun eksternal bank.

Pada analisis dengan metode 5C, kelayakan debitur dilihat dari lima faktor utama, yaitu *character*,: menilai karkter nasabah, kemauan untuk membayar kewajibannya pada bank, *capacity*: menilai kemampuan membayar kewajiban debitur, *capital*: menilai besar modal yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah utang, *condition*: menilai kondisi ekonomi dimana debitur menjalankan usaha, dan

collateral: menilai ketersediaan agunan sebagai cara lain untuk pelunasan anggunan.

Mejalankan strategi mitigasi risiko pada pembiayaan modal kerja revolving pada Bank Muamalat kantor cabang wonogiri berpengang pada prinsip 5C yaitu; character, capital, condition, collateral, capacity yang dimiliki nasabah. Dengan adanya identifikasi karakter nasabah serta kegiatan bisnis menjadi salah satu strategi utama mitigasi risiko pembiayaan. Proses pembiayaan modal kerja revolving mitigasi risiko dijalankan oleh SDM yang telah diberikan pelatihan dan pengetahuan untuk dapat terjun langsung ke lapangan. Berkaitan dengan ini prosedur mitigasi risiko pembiayaan dengan sesuai dan benar atau tidaknya, melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan mitigasi risiko pembiayaan maka akan terdapat sanksi tersendiri dengan yang berkaitan.

Kegiatan mitigasi risiko pembiayaan modal kerja revolving saat ini Bank Muamalat memiliki beberapa keterbatasan kelengkapan data dalam prosedur identifikasi oleh nasabah. Dalam hal ini Bank Muamalat melakukan *perbaikan* prosedur mitigasi risiko pembiayaan modal kerja revolving guna mengantisipasi munculnya risiko pembiayaan yang dapat melahirkan potensi gagal pada pembiayaan.


Risiko perbankan adalah suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Berbeda dengan Gallati, mendefinisikan bahwa risiko sebagai *“a condition in which exist an exposure to*

adversity” yaitu sebuah kondisi dimana terdapat sebuah dampak terhadap kesulitan (Reto Gallati., 1976).

Mitigasi idealnya dapat dilakukan dengan analisis terlebih dahulu yang mendasarkan pada beberapa pertimbangan. Hal ini dilakukan agar mitigasi yang dipilih tepat menghadapi risiko, sehingga dapat meminimalisasi kerugian yang timbul. Mitigasi risiko harus melingkupi berbagai kontrol yang saling tumpang tindih. Beberapa proses yang ditujukan untuk mengurangi kemungkinan suatu informasi kegagalan, dan beberapa bagian lainnya disebabkan oleh kegagalan itu.

Pembahasan

Prosedur Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja Revolving Pada Bank Muamalat KCP Wonogiri



Gambar 4.3

Prosedur mekanisme pembiayaan modal kerja revolving

Pada perbankan syariah internasional, transaksi pembiayaan modal kerja merupakan salah satu terbesar di Bank Muamalat, fasilitas pembiayaan modal kerja revolving ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang tidak berdasarkan kontrak, dengan hal ini menggunakan akad mudharabah. Dengan plafon bersifat revolving yang artinya nasabah dapat melakukan penarikan atau penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan.

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya merupakan menghimpun dana dari masyarakat. Untuk diarahkan dengan dana ini

dapat memenuhi kebutuhan dan pembiayaan di Bank Muamalat. Berdasarkan Teori Muhammad, dalam bukunya "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*" dalam proses hal ini pembiayaan di Bank Muamalat kepada nasabahnya sangatlah memperhatikan aspek aspek teknik pembiayaan.

Berdasarkan skema diatas hal tersebut merupakan pentunjuk pelaksanaan mekanisme pembiayaan modal kerja revolving bank Muamalat Wonogiri.

1. Ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Revolving

a) Peraturan Bank Indonesia

- 1) PBI No 10/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 2) PBI No 13/13/PBI/2011 tentang penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

b) Fatwa-fatwa DSN-MUI

- 1) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah
- 2) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran

2. Pengikatan

Akad dalam pengikatan untuk produk pembiayaan modal kerja revolving dilakukan akad mudharabah kerana modal adari keseluruhannya adalah dari pihak bank

3. Ketentuan dan persyaratan calon nasabah

- 1) Persyaratan individu:

- 1) Formulir permohonan pembiayaan untuk individu
- 2) Fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga
- 3) Fotocopy surat nikah (bila sudah menikah)
- 4) Fotocopy NPWP
- 5) Asli Slip gaji dan surat keterangan kerja (opsi)
- 6) Laopran keuangan
- 7) Fotocopy mutasi rekening
- 8) Fotocopy listrik 3 bulan terakhir

2) Persyaratan Institusi atau perusahaan:

1. Surat permohonan pembiayaan dari manajemen atau pengurus
2. NPWP institusi yang masih berlaku
3. Legalitas pendirian dan perubahannya
4. Surat izin usaha (SIUP, TDP, SITU dan lainnya)
5. Data data pengurus perusahaan
6. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
7. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan
8. Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB)

4. Fitur Umum, Plafon dan Jangka waktu

a. Fitur umum

- a) Pembiayaan bersifat revolving dengan limit plafon tertentu dan jangka waktu maksimal 1 tahun, nasabah dapat melakukan penarikan dan penurunan pokok pembiayaan secara berulang selagi belum jatuh tempo dan masih terdapat kelonggaran plafon.
- b) Tanda pembiayaan oleh nasabah dilakukan melalui penyerahan tanda terima uang oleh nasabah dan proyeksi bagi hasil yang telah ditanda tangani oleh nasabah.
- c) Tidak ada kewajiban untuk membayar bagi hasil selama terdapat saldo pokok pembiayaan
- d) Pendebetan bagi hasil dilakukan setiap bulan pada tanggal 26
- e) Nasabah boleh melakukan penurunan plafon maupun menambah plafon baru, sepanjang pihak Bank menyetujuinya.

b. Plafon Pembiayaan

- 1) Jumlah maksimal dan mudharabah yang disediakan oleh bank yang dapat digunakan oleh nasabah
- 2) Nilai maksimal plafon adalah sebesar kebutuhan modal kerja nasabah menurut analisa Bank.
- 3) Penyediaan bersifat revolving, maka plafon tidak sama dengan saldo pokok.

- 4) Nilai plafon pembiayaan dapat diturunkan atau ditambah, perubahan nilai plafon dapat dilakukan setelah adanya perjanjian pembiayaan.
- 5) Sisa plafon yang belum digunakan dicatat dalam of balance sheet.

c. Jangka waktu pembayaran

- 1) Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun
- 2) Tidak memiliki kewajiban angsuran pembayaran pokok pembiayaan selama jangka waktu pembiayaan dapat diperpanjang

5. Penyediaan fasilitas dilakukan melalui pembukuan rekening PMKR

- a) Penyediaan fasilitas dilakukan melalui pembukuan rekening PMKR
- b) Rekening PMKR adalah berupa rekening giro namun berada pada sisi aktiva bank tanpa diberikan cek.
- c) Pembukaan rekening pembiayaan dilakukan oleh ADP setelah adanya dokumen persyaratan pencarian dari AO.
- d) Biaya biaya yang terkait dengan penyediaan fasilitas PMKR harus telah di input kedalam sistem pada saat pembukaan rekening.

6. Akad Pembiayaan Modal Kerja Revolving

Jenis akad yang digunakan yaitu akad mudharabah, dalam hal ini bank melakukan kerjasama dengan nasabah untuk secara bersama sama menanamkan modal dalam suatu usaha. Kemudian pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi dengan porsi masing masing pihak sesuai yang disepakati.

- a. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan akad mudharabah hanya dilakukan sekali saja untuk sebesar nilai plafon pembiayaan.

- b. Nisbah bagi hasil (NBH), Rasio atau perbandingan anatar besarnya nilai bagi hasil yang diharapkan Bank terhadap nilai proyeksi penjualan.

Rumus Perhitungan NBH Bank Muamalat sebagai berikut:

$$\text{NBH} = \frac{\text{plafon pembiayaan X \%Expected return BM X 100\%}}{\text{Pendapatan nasabah}}$$

Keterangan

- a) Pendapatan nasabah dalam setahun
- b) %Expected Return pembiayaan dalam saruan pertahun

Contoh:

- 1) Plafon pembiayaan nasabah = 2.000.000.000
- 2) %Expected return BM = 12%
- 3) Pendapatan retrun = 6.000.000.000
- 4) $\text{NBH BM} = \frac{\text{Rp } 2.000.000.000 \times 12\% \times 100\%}{\text{Rp } 6.000.000.000} = 4\%$

- 5) Nilai NBH dapat mengalami perubahan jika terjadi perubahan atas faktor faktor yang mempengaruhi

NBH

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak priyanto General Manager Bank Muamalat Kantor Cabang Wonogiri, beliau mengatakan bahwa pembiayaan modal kerja revolving merupakan pembiayaa yang ditujukan kepada nasabah yang memiliki usaha dengan kebutuhan plafon

Rp 100.000.000 - Rp5.000.000.000 yang dananya digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja operasional usahanya.

7. Pembukuan rekening PMKR dan pencairan pembiayaan

a) Dokumen persyaratan rekening PMKR dan atau pencairan

Dokumen	Pencairan	Pencairan
Surat permohonan realisasi pembiayaan dari nasabah	X	
Tanda terima uang oleh nasabah	X	X
Proyeksi bagi hasil	X	

b) Pembukuan rekening PMKR dan pencairan pertama, AO menyerahkan IRP beserta dokumen persyaratan pencairan 1 bagian administrasi pembiayaan

c) Pencairan kedua dan seterusnya, AO menyerahkan tanda terima nasabah yang telah dihubungi AO sebagai bukti verifikasi keabsahan tanda tangan nasabah bagian ADP serta dengan int

d) trusksi pencairan.

8. Realisasi pembayaran bagi hasil

a) setiap tanggal 26 sistem melakukan perhitungan jumlah rata rata saldo harian pokok pembiayaan periode sebelumnya sampai dengan tanggal 25.

- b) Pada tanggal 26 AO tersebut menghitung dan memberitahukan nilai PBH riil kebagian ADP dengan menggunakan nota dinas yang sama dengan deklarasi.
- c) ADP memastikan bahwa data yang diberikan AO telah sesuai, dengan dilanjutkannya dalam melakukan penyesuaian besarnya PBH riil dan menginput nilai deklarasi kedalam sistem pembiayaan modal kerja revolving.

9. Tunggakan Bagi Hasil

- a) Tunggakan pokok pembiayaan terjadi jika fasilitas pembiayaan telah jatuh tempo dan tidak dilakukan perpanjangan serta nasabah tidak menyediakan dana yang cukup untuk pelunasan
- b) Terjadinya tunggakan pokok pembiayaan dapat mengakibatkan penurunan kolektabilitas pembiayaan.

10. Penurunan saldo pokok pembiayaan

- a) Penurunan saldo pokok pembiayaan tidak berlangsung secara otomatis oleh sistem, melainkan diperlukan instruksi dari AO
- b) AO(berdasarkan permintaan nasabah) membuat intruksi penurunan saldo pokok pembiayaan kepada nasabah bagian operasional pembiayaan.
- c) Selanjutnya bagian operasional pembiayaan melakukan penginputan pada sistem sesuai instruksi yang diberikan AO.

11. Perpanjangan Jangka Waktu pembiayaan

- a) Perpanjang jangka waktu didasarkan pada keyakinan bahwa prospek usaha nasabah masih berjalan dengan baik sehingga tidak menambah potensi resiko bagi BRIS
- b) Perpaanjangkan janka waktu maksimal 1 bulan sebelum tanggal jatuh tempo, dan oleh karena itu AO wajib memastikan agar proses persetujuan dan addendum perjanjian dapat dilaksanakan secara tepat waktu.
- c) Setelah dilakukan addendum jangka waktu perjanjian pembiayaan, AO membuat intruksi perpanjangan jangka waktu kepada bagian ADP.
- d) Selanjutnya bagian ADP. Setelah memeriksa dan memastikan kesuaian instruksi perpanjangan jangka waktu pembiayaan pada sistem PMKR
- e) Jika perpanjangan jangka waktu dilakukan pada saat kondisi usaha nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar atau kolektabilitas nasabahtidak tergolong lancar.

12. Pelunasan, penurunan atau penambahan plafon pembiayaan modal kerja revolving

- a) Baik pelunasan, penurunan, atau penambahan plafon didahului dengan instruksi dari AO.

b) Sebelum menyampaikan instruksi, AO wajib memastikan bahwa seluruh prosedur sesuai ketentuan yang telah dipenuhi, yaitu:

1) Untuk pelunasan atau penurunan plafon

- a) Tersedia surat permohonan tertulis dari nasabah dan dipastikan bahwa dana senilai penurunan atau pelunasan telah tersdia.
- b) Memastikan bahwa tidak terdapat kewajiban baik tunggakan bagi hasil maupun kewajiban lainnya yang belum terpenuhi.
- c) Salah satu kewajiban yang harus diperhitungkan didalam pelunasan atau penurunan plafon adalah bagi hasil bulan berjalan.
- d) Rumus perhitungan kewajiban bagi hasil bulan berjalan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kewajiban} = \text{NBH BRIS} \times \frac{\text{saldo rata2 PMKR}}{\text{plafon}}$$

Meskipun sudah sesuai dengan mekanisme pembiayaan modal kerja revolving yang ada, namun berdasarkan observasi dan wawancara secara langsung fitur pembiayaan ini belum terlalu aktif karena masih banyak nasabah menggunakan dananya pada pembiayaan secara keseluruhan tanpa ada perputaran

setoran dan penarikan pada pembiayaan berjalan yang akan mengakibatkan pada saat jatuh tempo nasabah berat untuk membayar semua pokok.

Mitigasi Risiko Pembiayaan Modal Kerja Revolving Pada Bank

Muamalat KCP Wonogiri

Dengan penerapan mitigasi risiko, penghimpunan dana dari nasabah dapat meningkatkan nilai tambah kepada para pemegang saham karena dapat memberikan informasi mengenai potensi kerugian yang dapat dihadapi bank sehingga dapat mengambil langkah langkah untuk memitigasinya, dengan salah satunya dengan cara menyediakan modal yang cukup berdasarkan profil risiko yang dihadapi oleh bank.

Menurut Djohanputro(2008:43), dalam hal ini merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternative penanganan risiko, dan memonitor serta mengendalikan risiko.

Dengan ini dapat di simpulkan bahwa sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan pihak perusahaan atau nasabah. Risiko kemungkinan dapat dihubungkan dengan terjadinya akibat buruk yang tidak diinginkan serta tidak terduga. Risiko memiliki sifat tidak pasti yang dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Adanya jarak waktu proses perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan yang direncanakan berakhir.
2. Keterbatasan ketersediaan informasi yang diperlukan.
3. Keterbatasan pengetahuan, keterampilan dalam pengambilan sebuah keputusan.

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan di Indonesia, dengan pada prinsipnya menyelaraskan peraturan atau regulasi mengenai di bidang risiko yang dikeluarkannya dengan kerangka kerja regulasi yang disusun oleh BIS (Bank For International Settlements).

Risiko pembiayaan modal kerja revolving pada Bank Muamalat selalu melakukan analisis secara mendalam sebelum memberikan pembiayaan tersebut hal ini dilakukan untuk menghindari segala jenis risiko yang mungkin terjadi. Bank Muamalat menggunakan sejumlah teknik dan kebijakan yang berbeda dalam mengelola pembiayaan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya dampak dari kerugian.

Mitigasi risiko merupakan upaya yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya dampak risiko. Bank Muamalat mempunyai teknik tersendiri dengan salah satunya dengan prinsip 5C. selain itu Bank Muamalat Kantor Cabang Wonogiri memiliki teknik mitigasi khusus yaitu antara lain:

1. Grading Model

Diterapkan masing masing pada pembiayaan. Sebagai sarana untuk menetapkan kemungkinan terjadinya gagal bayar. Dengan kemungkinan setiap bank pasti tidak dapat menghidarkannya namu tidak menutup kemungkinan lainnya masalah tersebut dapat menjadi kecil jika bank menerapkan kebijakan yang sehat. Untuk langkah pertama Bank muamalat melakukan tindakan dengan pemerinkatan, dengan cara ini memungkinkan bank untuk meminimalisir untuk setiap kejadian yang tidak diinginkan bank. Dan bank dapat memastikan portofolio pembiayaan tidak terkonsentrasi pada pembiayaan yang berkualitas buruk dan kemungkinan gagal bayar tinggi.

2. Manajemen portofolio pembiayaan

Untuk memberikan keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak terlalu terkonsentrasi pada suatu jenis, hal ini Bank memungkinkan melalukan diversifikasi sehingga risiko terjadinya default yang bersifat sistemik dapat ditekan.

3. Sekuritisasi

Sekurutisasi salah satu teknik yang digunakan bank untuk melindungi dirinya dari gejolak ekonomi adalah dengan “mengemas” dan menjual sebagian dari portofolio pembiayaan pada investor dalam bentuk surat berharga. Teknik ini dapat mengurai eksposur yang tinggi pada suatu jenis pembiayaan.

4. Collateral

Agunan yang didefinisikan sebagai aktiva yang dijaminkan oleh debitur untuk mendapatkan pembiayaan. Agunan memiliki peranan penting dalam kebijakan pemberian kredit yang diterapkan bank. Bank perlu memastikan bahwa agunan yang diterima benar benar dapat digunakan untuk memitigasi risiko saat debitur mengalami default.

5. Cash Flow Monitoring

Kebanyakan bank yang mengalami tingkat default yang tinggi menyadari bahwa suatu tindakan segera terhadap suatu pembiayaan yang memburuk dapat mengurai permasalahan secara signifikan.

6. Manajemen pemulihan

Manajemen yang efisien terhadap pembiayaan default dapat menghasilkan pemulihan yang cukup besar dibandingkan tingkat kerugian semula. Oleh keran itu bank muamalat menciptakan unit kerja yng secara khuus ditugasi intuk menangani pemulihan pembiayaan macet sebagai bagian dari proses mitigasi risiko yang berkualitas tinggi.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Bank Muamalat Kantor Cabang Wonogiri serta pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja Revolving Pada Bank Muamalat KCP Wonogiri

Mekanisme pembiayaan modal kerja revolving di Bank Muamalat Kantor Cabang Wonogiri yang dimulai dari tahap permohonan pembiayaan melalui bertemunya nasabah dengan account officer, full up, BI checking. Dan dilanjutkan dengan tahap evaluasi pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan kesesuaian plafon yang disepakati. Selanjutnya untuk tahapan akhir, tahap proses input pencairan oleh Administrasi pembiayaan ADP dengan menggunakan fasilitas pembiayaan rekening Koran, sampai dengan tahap penggunaan dana hingga pelunasan jangka waktu yang telah disepakati. AO memastikan tidak adanya kewajiban pembayaran bagi hasil yang tertunggak, dan saldo pembiayaan dinikahi cukup dari plafon yang dipinjam, maka pembiayaan modal kerja revolving dapat selesai pada jangka waktu yang sudah disepakati.

2. Mitigasi Risiko Pembiayaan Modal Kerja Revolving Pada Bank Muamalat KCP Wonogiri

Strategi mitigasi risiko dalam Pembiayaan Modal Kerja Revolving pada Bank Muamalat Kantor Cabang Wonogiri yaitu dengan menyusun prosedur dari internal sampai dengan eksternal untuk mempersiapkan yang berkualitas dalam tim lapangan. Melakukan control pada setiap tahapan pembiayaan melalui 5C yaitu: *Character, capital, condition, collateral, dan capacity*. Penerapan prosedur mitigasi risiko dalam pembiayaan Modal Kerja Revolving Kantor Cabang wonogiri bertujuan untuk menghindari terjadinya risiko pembiayaan diawal ataupun diakhir. Bank Muamalat menambah kelengkapan data bagi nasabah yang menyertakan berbagai informasi dan data keuangan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan yang bisa diperbaiki oleh penelitian berikutnya. Keterbatasan penelitian ini antara lain:

1. Jumlah informan dari karyawan Bank Muamlat hanyalah 1 orang hal tersebut kurang mewakili populasi secara keseluruhan. Sehingga adanya tambahan informan untuk menjadikan sebagai sampel agar penelitian menggambarkan keadaan sebenarnya.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas. Sehingga untuk melakukan penelitian selanjutnya bisa menambahkan variable lainnya dalam melakukan mitigasi risiko dan mekanisme pembiayaan modal kerja revolving tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis mengemukakan beberapa saran yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Bank Muamalat Kantor Cabang Wonogiri sebagai berikut:

1. Agar Pihak Bank Muamalat Wonogiri merekrut SDM yang memiliki sikap yang baik, profesional, berkompeten dan berkualitas.
2. Untuk menghadapi risiko operasional yang terjadi pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Wonogiri harus lebih tegas pada pengelola maupun pada anggota perusahaan yang melanggar kebijakan yang sudah dibuat

DAFTAR PUSTAKA

- Ahida Wahyuniati. (2014). *Teknik Mitigasi Risiko Kredit Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banjarnegara*.
- Awang, S. A., Sadono, R., & Purwanto, R. H. (2016). *The Farmers Perception on Effectiveness of Private Forest Revolving Fund Distribution and Factors Affecting its Repayment : Case in Katibung Subdistrict , South Lampung District , Lampung Province*. 2(April). <https://doi.org/10.7226/jtfm>.
- Azharsyah Ibrahim, A. R. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1), 76–77.
- Fasa, M. I. (2016). Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 36–53.
- Fathony, A., & Rohmaniyah, H. (2021). *MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PERBANKAN SYARIAH*. 9, 26–33.
- Ichsan, N. (2016). 5_Akad Bank Syariah_Nurul Ichsan. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(2).
- Jamal, M., & Ruqoyah, A. (2014). Mekanisme Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah. *Islamic Economics Journal*, 2(2), 297–304.
<http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI/article/view/176%0Ahttp://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI/article/download/176/167>
- Jureid. (2016). Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan). *Analytica Islamica*, 5(1), 81–107.
- M, M. S., Ali, M., & Habbe, A. H. (2012). Pengaruh rasio kesehatan bank terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dan bank konvensional di indonesia. *Jurnal Analisis*, 1(1), 79–86.
- Metha Indriyani. (2016). *MIKRO PADA PEGADAIAN SYARIAH DAN BANK MUAMALAT INDONESIA (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Kota Madiun dan Bank Muamalat Indonesia Kota Madiun)*.
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., د، غسان، Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).

- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur . *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>
- Pembiayaan, R., Kerja, M., Bank, D. I., & Syariah, J. (2019). *No Title*. 6(9), 1770–1782.
- Pratiwi, D., Nawawi, M. K., & Kamalludin. (2015). Implementasi Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 69–113.
- Rahayu, E. J. (2013). Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 55. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.55-73>
- Rahmawati, A. (2020). *Dampak Risiko Pembiayaan , Risiko Likuiditas Dan*. 8(2), 185–198.
- Sa'idah, R. (2020). *Analisa Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Mikro Di Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi*. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/10409>
- Setiawan, I. (2021). Pembiayaan Umkm, Kinerja Bank Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 263–278. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.165>
- Shandy Utama, A. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290–298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>
- Sodik, M., & Sopian, A. A. (2022). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera. *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 2, no.2(September), 148–161.
- Suwanda. (2019). Mekanisme Prosedur Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad Murabahah Bi Al Walakah Pada Bank Muamalat Indonesia Kcu Balai Kota Medan. In *Carbohydrate Polymers* (Vol. 6, Issue 1).
- Tahta Fikruddin & Fathul Mufid. (n.d.). *PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT SE*.
- Wahyu, A. R. M. (2017). *PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI BANK MUAMALAT KOTA PAREPARE)*.
- Wahyu Anggrahini. (2020). *ANALISIS MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN KUR MIKRO iB DI BANK BRI SYARIAH KCP JOMBANG PLOSO*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 jadwal penelitian

No.	Bulan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X	X																													
2	Konsultasi				X	X	X	X																									
3	Sidang Seminar Proposal												X																				
4	Revisi Proposal												X																				
5	Pengumpulan Data																				X	X	X										
6	Analisis Data																								X								
7	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																								X				X				
8	Pendaftaran Munaqasah																												X				
9	Munaqasah																																
10	Revisi Skripsi																																

Lampiran 2 wawancara

Transip Wawancara Informan : Bapak Priyanto

Profesi : Manager General

1. Bagaimanakah prosedur pembiayaan modal kerja revolving yang diterapkan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Wonogiri?
2. Bagaimana perhitungan kebutuhan plafond pembiayaan modal kerja revolving?
3. Bagaimana proses jangka waktu pembiayaan modal kerja revolving?
4. Bagaimana sosialisasi Account Officer pada produk pembiayaan modal kerja revolving kepada nasabah?
5. Bagaimana Bank Muamalat dalam menghadapi risiko dalam pembiayaan modal kerja revolving?
6. Bagaimana proses penerepan mitigai risiko pembiayaan modal kerja revolving?
7. Bagaimana cara Bank Muamalat mempertahankan reputasi perusahaan agar terhindar dari resiko yang terjadi?
8. Apa kelebihan adanya produk pembiayaan modal kerja revolving?
9. Apa kekurangan dari pembiayaan modal kerja revolving ?
10. Apakah DPS juga melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pembiayaan modal kerja revolving?

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap : Firda Violita
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 23 Juni 2002
Agama : Islam
Alamat KTP : Talakbroto, Talakbroto, Simo, Boyolali
Alamat Email : firdaviolita23@gmail.com
No Hp : 085726859485

RIWAYAT PENDIDIKAN

2006 – 2007 : TK Kusuma Bangsa Pekalongan
2007 – 2013 : MI Sudiman Pekalongan
2013 – 2016 : SMP Negeri 4 Pekalongan
2016 – 2019 : SMA Negeri 1 Klego Boyolali
2019 – 2023 : UIN Raden Mas Said Surakarta

RIWAYAT ORGANISASI

1. PASKIBRA (SMA N 1 Klego)
2. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Perbankan Syariah 2020
3. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Perbankan Syariah 2021
4. DINAMIKA UIN Surakarta

Lampiran 5 Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Pundawa Pucangan, Kartasura, Sukoharjo Telp (0271) 791518 Fax. (0271) 792774

Nomor : B-918/Un.20/F.IV.1/PP.00.9/04/2023 Sukoharjo, 06 April 2023
Lamp. :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan/Direktur/Manajer/Kepala
Bank Muamalat KCP Wonogiri
di Tempat

Assalamu'alaikum Ws. Ws.

Yang bertandatangan di bawah ini Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin penelitian atas :

Nama : **FIRDA VIOLITA**
NIM : 195231065
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Analisis Mitigasi Risiko dan Prosedur Pembiayaan Modal Kerja Revolving di Bank Muamalat
Waktu : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Ws. Ws.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Kelembagaan

Dr. Awan Kostrad Dikarto, S.E. M.Ag
NIP. 19651225200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
2. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 782336 Fax (0271) 782336
Website: iain-surakarta.ac.id – Email: info@iain-surakarta.ac.id

SURAT KETERANGAN TURNITIN

Setelah melakukan tes uji *similarity*, menerangkan bawah mahasiswa di bawah ini:

Nama : Firda Violita
NIM : 195231065
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS PROSEDUR DAN MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN
MODAL KERJA REVOLVING DI BANK MUAMALAT
Paper ID : 2120756130
Date : 22 Januari 2024

Hasil menunjukkan SIMILARITY INDEX : 26%

Sukoharjo, 22 Januari 2024



Farah Nilawati, S.Sos.I
NIK.198906072018102003

LAMPIRAN

